



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 80 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
SATUAN PENDIDIKAN DASAR
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pendidikan Dasar, perlu dilakukan penataan kembali terhadap komponen pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Dasar dengan melakukan penghapusan dan penggabungan satuan Pendidikan yang sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan Pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan penghapusan dan penggabungan Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Pedoman Penghapusan dan Penggabungan Satuan Pendidikan Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang....

R. H.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);

10. Undang-Undang....

RF

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2010 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 32), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 49);
15. Peraturan Bupati Subang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PEDOMAN PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG.

BAB I....

Q P

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Subang.
7. Kelurahan/Desa adalah Kelurahan/Desa yang ada di Kabupaten Subang.
8. Koordinator Wilayah Pendidikan yang disingkat Korwil Pendidikan bertugas di tingkat Kecamatan di Kabupaten Subang.
9. Pengawas adalah Pengawas Pendidikan yang bertugas di tingkat Kecamatan di Kabupaten Subang.
10. Satuan Pendidikan Dasar adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri dan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.
11. Komite Sekolah adalah Komite di satuan Pendidikan Dasar.
12. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Subang.
13. Tim adalah Tim Penghapusan dan Penggabungan Satuan Pendidikan Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Subang.
14. Penghapusan adalah penutupan satuan Pendidikan karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penggabungan (*Regrouping*) adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan Pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru.
16. Data Pokok Pendidikan atau Dapodik adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional, bagian dari Program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif.

BAB II.....

Q f

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penghapusan dan penggabungan satuan Pendidikan Dasar adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan di Satuan Pendidikan Dasar.

Pasal 3

Tujuan dari penghapusan dan penggabungan Satuan Pendidikan Dasar adalah untuk meningkatkan mutu Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar.

BAB III
KRITERIA DAN MEKANISME PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Pasal 4

Kriteria Satuan Pendidikan Dasar yang akan dihapus dan digabung dengan satuan Pendidikan yang lain harus memenuhi persyaratan teknis :

- a. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan;
- b. Secara geografis jarak Satuan Pendidikan Dasar berdekatan dengan Satuan Pendidikan Dasar lainnya (satu komplek) atau 1 (satu) wilayah Desa/Kelurahan, 2 (dua) Desa/Kelurahan yang berdekatan dan dalam 2 (dua) Kecamatan yang saling berbatasan dalam satu wilayah Kabupaten Subang;
- c. Jumlah peserta didik kurang dari 60 (enam puluh) siswa;
- d. Sarana dan prasarana satuan pendidikan tidak memenuhi standar pelayanan minimal.

Pasal 5

Persyaratan pendirian satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah meliputi :

- a. Hasil studi kelayakan;
- b. Isi Pendidikan;
- c. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. Sarana dan prasarana Pendidikan;
- e. Pembiayaan Pendidikan;

huruf f....

- f. Sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
- g. Manajemen dan proses Pendidikan.

Pasal 6

Penghapusan dan penggabungan satuan Pendidikan Dasar harus diikuti dengan :

- a. Penyaluran/pemindahan peserta didik kepada Satuan Pendidik Dasar lain yang jenjang dan jenisnya sama;
- b. Penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya yang dikelola oleh satuan Pendidikan Dasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
- c. Penyerahan arsip milik satuan Pendidikan Dasar kepada pengelola Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
- d. Penatausahaan Barang Milik Daerah dan sinkronisasi kedalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) hasil penggabungan;
- e. Sinkronisasi data peserta didik ke dalam buku induk siswa dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Satuan Pendidikan Dasar hasil penggabungan;
- f. Penataan pendidik dan tenaga kependidikan serta sinkronisasi ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada Satuan Pendidikan Dasar hasil penggabungan; dan
- g. Sosialisasi Satuan Pendidikan Dasar hasil penggabungan kepada pihak sekolah, orang tua peserta didik dan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 7

Bagi satuan Pendidikan dengan kondisi khusus, antara lain terletak pada daerah yang terpencil dan terisolir atau menurut pertimbangan-pertimbangan khusus dari Pejabat yang berwenang akan menimbulkan kesulitan apabila dilakukan penggabungan, tidak perlu dilakukan penggabungan dan proses belajar mengajar dilaksanakan oleh satuan Pendidikan tersebut.

Pasal 8

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah :

- a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
- b. Camat;
- c. Kepala Desa/Lurah/Pemerintahan Desa, (BPD di Desa, LPM di Kelurahan);
- d. Kepala Satuan Pendidikan terkait; dan
- e. Ketua Komite Satuan Pendidikan.

Pasal 9....

Pasal 9

Mekanisme penghapusan dan penggabungan satuan Pendidikan Dasar dapat dilakukan ;

- a. Guna memberikan saran dan pertimbangan/rekomendasi kepada Bupati Subang dalam mengambil keputusan berkaitan dengan penghapusan dan penggabungan (*Regrouping*) satuan Pendidikan Dasar, maka :
 - 1) Satuan Pendidikan dasar yang akan dihapus dan digabung melakukan rapat musyawarah bersama tenaga pendidik dan kependidikan, unsur masyarakat dan orang tua siswa;
 - 2) Kepala Satuan Pendidikan mengusulkan penghapusan satuan Pendidikan dasar ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Desa/Kelurahan, Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan dan Camat;
 - 3) Dibentuk Tim Penghapusan dan Penggabungan (*Regrouping*) satuan Pendidikan Dasar tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Subang.
- b. Tim Penghapus dan Penggabungan (*Regrouping*) Satuan Pendidikan Dasar tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3), keanggotaannya terdiri dari :
 - 1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
 - 2) Kepala Bidang yang membidangi jenjang Satuan Pendidikan Dasar;
 - 3) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana yang membidangi Jenjang Pendidikan Dasar;
 - 4) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 5) Pengelola Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 6) Pelaksana Kelembagaan dan Sarana Prasarana yang membidangi Jenjang Pendidikan Dasar; dan
 - 7) Unsur dari Dinas/Instansi/Lembaga terkait dengan jumlah keanggotaan ganjil.

Pasal 10

Tugas dan tanggung jawab Tim Penghapus dan Penggabungan (*Regrouping*) satuan Pendidikan Dasar adalah sebagai berikut :

- 1) Tim Penghapus dan penggabung satuan Pendidikan Dasar tingkat Kecamatan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pemetaan dan pendataan terhadap satuan Pendidikan Dasar yang akan dihapus dan digabung, meliputi pendataan terhadap jumlah peserta didik, jumlah sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta data dukung lainnya yang berkenaan dengan aset satuan Pendidikan dasar tersebut;

huruf b....

- b. melaksanakan sosialisasi terhadap rencana penghapusan dan penggabungan satuan Pendidikan Dasar; dan
 - c. mengusulkan penghapusan dan penggabungan satuan Pendidikan Dasar kepada Tim Penghapus dan Penggabungan Satuan Pendidikan Dasar tingkat Kabupaten.
- 2) Tim Penghapus dan Penggabungan Satuan Pendidikan Dasar tingkat Kabupaten mempunyai tugas :
- a. merumuskan hasil pemetaan dan pendataan serta hasil sosialisasi rencana penghapusan dan penggabungan satuan Pendidikan Dasar yang dilaksanakan oleh Tim tingkat Kecamatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi/Lembaga teknis terkait dalam rangka penghapusan dan penggabungan satuan Pendidikan Dasar;
 - c. mengusulkan penerbitan Keputusan Bupati Subang tentang Penghapusan dan Penggabungan Satuan Pendidikan Dasar oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
 - d. melakukan penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya yang dikelola oleh satuan Pendidikan di satuan setelah digabung di satuan Pendidikan tujuan penggabungan kepada Bupati Subang;
 - e. melakukan penyerahan arsip milik Satuan Pendidikan kepada pengelola Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.
- 3) Setiap penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 11

Penghapusan dan penggabungan satuan Pendidikan dasar dilaksanakan secara terencana dan bertahap.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Dalam hal Satuan Pendidikan Dasar yang akan digabung terdapat kekosongan jabatan Kepala Sekolah, maka ditunjuk pelaksana tugas Kepala Sekolah.
- (2) Masa penugasan Pelaksana Tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan diangkatnya Kepala Sekolah definitif sesuai hasil penggabungan Satuan Pendidikan Dasar.

BAB V....



BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Penataan terhadap sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan di Satuan Pendidikan Dasar yang dihapus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Wakil Bupati Subang	<i>AS</i>
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>[Signature]</i>
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian Hukum	<i>[Signature]</i>
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<i>[Signature]</i>
Kepala Bidang	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Subang
pada tanggal *12 November 2021*
BUPATI SUBANG,
[Signature]
RUHIMAT



Diundangkan di Subang
pada tanggal *12 November 2021*
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

[Signature]
ASEP PURONI

